



**PUTUSAN**  
Nomor 613/Pid.B/2024/PN Bls

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Gapri Rianta Bin Jofri Sofyan  |
| 2. Tempat lahir       | : Teluk Belitung   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 27 Tahun/14 Juli 1997  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-Laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Jalan S. Parman RT. 001 RW. 004<br>Kelurahan Teluk Belitung, Kecamatan Merbau,<br>Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Buruh harian lepas   |

Terdakwa Gapri Rianta Bin Jofri Sofyan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 613/Pid.B/2024/PN Bls tanggal 2 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 613/Pid.B/2024/PN Bls tanggal 2 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Gapri Rianta Bin Jofri Sofyan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum dalam alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Gapri Rianta Bin Jofri Sofyan dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 3 (tiga) batang kabel reda warna oren berisi tembaga panjang 1 (satu) meter
  - 2) 1 (satu) gulung kabel pompa sumur minyak berisi tembaga panjang 8 (delapan) meter
  - 3) 1 (satu) buah besi sampul kabel reda
  - 4) 1 (satu) potong karet sampul luar kabel reda  
(Dikembalikan kepada Saksi Syafruddin Alias Eky)
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 613/Pid.B/2024/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU

Bahwa Terdakwa Gapri Rianta Bin Jofri Sofyan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 20.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Juli 2024 atau setidaknya sekitar tahun 2024, bertempat Lokasi Sumur Minyak MSJ 85 milik PT. ITA yang beralamat di Jalan Sepakat RT. 001 RW. 001 Desa Bagan Melibur Kec. Merbau Kab. Kep. Meranti Provinsi Riau atau setidaknya termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bengkalis, telah melakukan "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 23 Juli 2024 sekitar Pukul 18.30 WIB, Terdakwa menemui Bari (DPO) di rumah Bari (DPO) dengan maksud untuk mengajak Bari (DPO) untuk mengambil besi di lokasi sumur minyak MSJ 85 milik PT. ITA yang beralamat di Jalan Sepakat RT. 001 RW.001 Desa Bagan Melur Kec. merbau Kab. Kep. Meranti. Bari kemudian menerima ajakan dari Terdakwa dan melakukan persiapan untuk pergi bersama dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan Bari (DPO) pergi menuju lokasi tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk Jupiter Z warna hitam tanpa nomor polisi milik Terdakwa, sesampainya Terdakwa dan Sdr. Bari (DPO) di lokasi sumur minyak MSJ 85 tersebut, saat situasi sedang sepi, Terdakwa mengambil sebuah pisau yang sebelumnya berada didalam jok sepeda motor milik Terdakwa. Terdakwa kemudian memotong kabel listrik sepanjang 1 (satu) meter yang berada didekat pipa minyak. Setelah Terdakwa memotong kabel tersebut, Terdakwa kemudian membuka kabel yang telah dipotong tersebut dengan cara mengupas kabel bagian luar. Setelah itu, sekitar pukul 20.00 WIB Bari (DPO) masuk kedalam lokasi sumur minyak MSJ 85 dan membuka gulungan kabel sepanjang kurang lebih 8 (delapan) meter yang diikat menggunakan kabel ties. Setelah ikatan kabel terbuka, Terdakwa dan Bari (DPO) menarik kabel tersebut keluar dari lokasi sumur minyak. Selanjutnya pada saat Terdakwa dan Bari (DPO) sedang memotong kabel sepanjang kurang lebih 8 (delapan) meter tersebut, Terdakwa melihat Saksi Syafruddin dan Saksi Suparno yang merupakan Security PT. ITA yang pada

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 613/Pid.B/2024/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu sedang melakukan pengecekan dilokasi sumur minyak MSJ 85. Saksi Syafruddin dan Saksi Suparno lalu menemukan kabel listrik yang awalnya berada diatas sumur atau well head sudah berada diatas tanah dan tidak berada di posisi seharusnya. Kemudian Saksi Suparno berhenti dan turun dari sepeda Motor yang dikendarai dan menghidupkan senter. Lalu mengarahkan sinar cahaya senter tersebut kearah kabel listrik yang berada ditanah. Kemudian Saksi Suparno mengecek kabel tersebut dan melihat disekitar lokasi sumur minyak MSJ 85 melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter tanpa Nopol warna hitam (DPB) dan melihat Terdakwa sedang berada disekitar sumur minyak MSJ 85. Saksi Syafruddin dan Saksi Suparno kemudian menghampiri Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa kabel yang sudah terkelupas. Sementara menunggu Saksi Ahmadi datang, Saksi Syafruddin dan Saksi Suparno melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah memotong dan mengelupas kabel milik PT. ITA dengan menggunakan pisau milik Terdakwa yang dilakukan bersama Bari (DPO). Selanjutnya, Saksi Suparno menghubungi Saksi Ahmadi dan memberitahukan mengenai perbuatan Terdakwa kepada Saksi Ahmadi. Sekitar pukul 20.30 WIB, Saksi Ahmadi mendatangi lokasi sumur minyak MSJ 85 dengan mengendarai mobil, dan setibanya Saksi Ahmadi dilokasi tersebut, Saksi Ahmadi, Saksi Syafruddin dan Saksi Suparno membawa Terdakwa beserta kabel yang telah dipotong dan dikelupas dengan menggunakan mobil kemudian di bawa ke kantor kepolisian sektor merbau guna penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut. Bahwa sesampainya Saksi Ahmadi, Saksi Syafruddin dan Saksi Suparno di kantor kepolisian sektor Rumbai dan menyerahkan Terdakwa beserta barang bukti berupa kabel yang telah terpotong dan terkelupas kepada pihak kepolisian, Saksi Syafruddin dan Saksi Suparno kembali mendatangi lokasi sumur minyak MSJ 85 untuk menjemput 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha jupiter milik Terdakwa. Setelah Saksi Syafruddin dan Saksi Suparno tiba di lokasi sumur minyak MSJ 85 tersebut, Saksi Syafruddin dan Saksi Suparno tidak menemukan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Bari (DPO), PT. ITA mengalami kerugian sebesar Rp4.490.000,00 (empat juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 dan 5 KUHP;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 613/Pid.B/2024/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Gapri Rianta Bin Jofri Sofyan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 20.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Juli 2024 atau setidaknya tidaknya sekitar tahun 2024, bertempat Lokasi Sumur Minyak MSJ 85 milik PT. ITA yang beralamat di Jalan Sepakat RT. 001 RW. 001 Desa Bagan Melibur Kec. Merbau Kab. Kep. Meranti Provinsi Riau atau setidaknya tidaknya termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bengkalis, telah melakukan "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 23 Juli 2024 sekitar Pukul 18.30 WIB, Terdakwa menemui Bari (DPO) di rumah Bari (DPO) dengan maksud untuk mengajak Bari (DPO) untuk mengambil besi di lokasi sumur minyak MSJ 85 milik PT. ITA yang beralamat di Jalan Sepakat RT. 001 RW.001 Desa Bagan Melur Kec. merbau Kab. Kep. Meranti. Kemudian Terdakwa dan Bari (DPO) pergi menuju lokasi tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk Jupiter Z warna hitam tanpa nomor polisi milik Terdakwa, sesampainya Terdakwa dan Sdr. Bari (DPO) di lokasi sumur minyak MSJ 85 tersebut, saat situasi sedang sepi, Terdakwa mengambil sebuah pisau yang sebelumnya berada didalam jok sepeda motor milik Terdakwa. Terdakwa kemudian memotong kabel listrik sepanjang 1 (satu) meter yang berada didekat pipa minyak. Setelah Terdakwa memotong kabel tersebut, Terdakwa kemudian membuka kabel yang telah dipotong tersebut dengan cara mengupas kabel bagian luar. Setelah itu, sekitar pukul 20.00 WIB Bari (DPO) masuk kedalam lokasi sumur minyak MSJ 85 dan membuka gulungan kabel sepanjang kurang lebih 8 (delapan) meter yang diikat menggunakan kabel ties. Setelah ikatan kabel terbuka, Terdakwa dan Bari (DPO) menarik kabel tersebut keluar dari lokasi sumur minyak. Selanjutnya pada saat Terdakwa dan Bari (DPO) sedang memotong kabel sepanjang kurang lebih 8 (delapan) meter tersebut, Terdakwa melihat Saksi Syafruddin dan Saksi Suparno yang merupakan Security PT. ITA yang pada saat itu sedang melakukan pengecekan di lokasi sumur minyak MSJ 85. Saksi Syafruddin dan Saksi Suparno lalu menemukan kabel listrik yang awalnya berada diatas sumur atau well head sudah berada diatas tanah dan tidak berada di posisi seharusnya. Kemudian Saksi Suparno berhenti dan turun dari sepeda Motor

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 613/Pid.B/2024/PN BIs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikendarai dan menghidupkan senter. Lalu mengarahkan sinar cahaya senter tersebut ke arah kabel listrik yang berada di tanah. Kemudian Saksi Suparno mengecek kabel tersebut dan melihat disekitar lokasi sumur minyak MSJ 85 melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter tanpa Nopol warna hitam (DPB) dan melihat Terdakwa sedang berada disekitar sumur minyak MSJ 85. Saksi Syafruddin dan Saksi Suparno kemudian menghampiri Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa kabel yang sudah terkelupas. Sementara menunggu Saksi Ahmadi datang, Saksi Syafruddin dan Saksi Suparno melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah memotong dan mengelupas kabel milik PT. ITA dengan menggunakan pisau milik Terdakwa yang dilakukan bersama Bari (DPO). Selanjutnya, Saksi Suparno menghubungi Saksi Ahmadi dan memberitahukan mengenai perbuatan Terdakwa kepada Saksi Ahmadi. Sekitar pukul 20.30 WIB, Saksi Ahmadi mendatangi lokasi sumur minyak MSJ 85 dengan mengendarai mobil, dan setibanya Saksi Ahmadi di lokasi tersebut, Saksi Ahmadi, Saksi Syafruddin dan Saksi Suparno membawa Terdakwa beserta kabel yang telah dipotong dan dikelupas dengan menggunakan mobil kemudian di bawa ke kantor kepolisian sektor merbau guna penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut. Bahwa sesampainya Saksi Ahmadi, Saksi Syafruddin dan Saksi Suparno di kantor kepolisian sektor Rumbai dan menyerahkan Terdakwa beserta barang bukti berupa kabel yang telah terpotong dan terkelupas kepada pihak kepolisian, Saksi Syafruddin dan Saksi Suparno kembali mendatangi lokasi sumur minyak MSJ 85 untuk menjemput 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha jupiter milik Terdakwa. Setelah Saksi Syafruddin dan Saksi Suparno tiba di lokasi sumur minyak MSJ 85 tersebut, Saksi Syafruddin dan Saksi Suparno tidak menemukan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Bari (DPO), PT. ITA mengalami kerugian sebesar Rp4.490.000,00 (empat juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Syafruddin Alias Eky**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 613/Pid.B/2024/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait kejadian pencurian di PT. ITA;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara penyidik benar semua;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar Pukul 20.16 WIB bertempat di Lokasi Sumur Minyak MSJ 85 PT. Imbang Tata Alam (ITA) yang beralamat di Jl. Sepakat RT. 001 RW. 001 Bagan Melibur Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 WIB pada saat Saksi dan Saksi Suparno yang merupakan security pada PT. ITA melaksanakan patroli disekitar lokasi sumur minyak yang berada di Desa Bagan melibur, kemudian sekitar pukul 20.15 WIB pada saat Saksi dan Saksi Suparno melakukan pengecekan disumur minyak MSJ 85 Saksi dan Saksi Suparno menemukan kabel listrik yang awalnya berada diatas sumur atau well head sudah berada diatas tanah dan tidak berada di posisi seharusnya. Kemudian Saksi Suparno berhenti dan turun dari sepeda Motor yang dikendarai dan menghidupkan senter. Lalu mengarahkan sinar cahaya senter tersebut kearah kabel listrik yang berada ditanah. Kemudian Saksi Suparno mengecek kabel tersebut dan melihat disekitar lokasi ada 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter tanpa Nopol warna hitam dan melihat Terdakwa sedang berdiri disamping sumur minyak MSJ 85 tersebut lalu pada saat Saksi Suparno mengarahkan cahaya senter ke arah Terdakwa dan Terdakwa kemudian mengatakan "orang buang air kecil kok disenter" lalu mendengar hal tersebut Saksi turun dari sepeda motor yang Saksi kendarai untuk merapat ke arah Saksi Suparno yang berjarak 3 (tiga) meter dari tempat Saksi berada lalu Saksi Suparno mengatakan kepada Terdakwa "ngapain disini" namun Terdakwa hanya diam saja lalu Saksi dan Saksi Suparno melihat ada kabel listrik yang sudah dalam kondisi hampir terpotong, kemudian melihat hal tersebut Saksi Suparno mengatakan "kau ni bukan buang air kecil ni, kau ni ngambil kabel ya" namun Terdakwa hanya diam saja kemudian Saksi memegang atau mengamankan Terdakwa sedangkan Saksi Suparno menghubungi Saksi Suparno yang merupakan komandan regu diregu jaga adapun pada saat itu Saksi mendengar Saksi Suparno mengatakan "pak ahmadi ini kami ada nangkap orang curi kabel" lalu Saksi Suparno mengatakan "berapa orang" kemudian dijawab oleh Saksi Suparno "satu orang pak" lalu Saksi Suparno mengatakan "oke Saksi

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 613/Pid.B/2024/PN BIs



kesana” sambil menunggu Saksi Suparno datang ke sumur minyak MSJ 85 tersebut Saksi tetap mengamankan Terdakwa sementara Saksi Suparno menyusuri sekitar lokasi sumur minyak MSJ 85 tersebut pada saat Saksi mengamankan Tersangka, Saksi ada bertanya kepada Terdakwa “pakai apa kau motong kabel ni” lalu dijawab oleh Terdakwa “pakai pisau” lalu Saksi kembali bertanya “mana pisaunya” kemudian dijawab oleh Terdakwa “didalm jok motor tu” lalu Saksi menyuruh Terdakwa untuk membuka jok motor miliknya lalu pada saat jok motor tersebut dibuka Saksi melihat ada 1 (satu) buah pisau dapur tanpa gagang berada didalam jok motornya” kemudian pada saat Saksi Suparno menyusuri sekitar areal tersebut ianya menemukan 3 (tiga) batang kabel reda warna oren berisi tembaga dengan panjang  $\pm 1$  (satu) meter yang sudah dikupas kulit luarnya berada diatas tanah yang berjarak sekitar  $\pm 4$  (empat) meter dari tempat kami menemukan kabel listrik sudah dalam kondisi hampir terpotong tersebut kemudian Saksi Suparno mengambil foto dokumentasi ditempat ianya menemukan potongan kabel reda warna oren berisi tembaga dengan panjang  $\pm 1$  (satu) meter yang sudah dikupas kulit luarnya tersebut lalu Saksi Suparno mengatakan “ini ada kabel lagi, kabel dari mana ni” lalu dijawab Terdakwa “kabel dari sana tu, bukan kabel disini” kemudian Saksi Suparno mengatakan “kabel dari sana mana” lalu dijawab oleh Terdakwa “dari sana pokoknya” kemudian sekira pukul 20.30 WIB Saksi Suparno tiba dilokasi sumur minyak MSJ 85 tersebut dengan menggunakan sebuah mobil lalu Saksi Suparno turun dari mobil tersebut kemudian ianya mengatakan “ambil BB tu masuk kan dalam mobil” lalu Saksi mengambil barang bukti berupa kebel reda yang sudah terkupas kulit luarnya tersebut kemudian Saksi memasukkannya kedalam mobil setelah itu Saksi dan Saksi Suparno membawa Terdakwa masuk kedalam mobil selanjutnya Saksi Suparno membawa Terdakwa ke polsek merbau serta Saksi dan Saksi Suparno juga mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor roda yang kami gunakan untuk patrol tersebut setibanya dipolsek merbau kami menyerahkan Terdakwa beserta barang bukti berupa potongan kabel reda tersebut kepada pihak kepolisian sektor merbau;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara memotong dan mengelupas kabel listrik milik PT. ITA dengan menggunakan sebuah pisau;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pencurian terhadap kabel milik PT. ITA tersebut bersama Bari (DPO) pada

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 613/Pid.B/2024/PN Bls





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Terdakwa diinterogasi oleh pihak kepolisian sektor merbau Saksi melihat dan mendengar Terdakwa mengatakan bahwa perbuatan dugaan tindak pidana pencurian terhadap kabel milik PT. ITA tersebut dilakukan Terdakwa bersama Bari (DPO);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. ITA mengalami kerugian materi sebesar Rp4.490.000,00 (empat juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan Saksi tersebut adalah benar;

**2. Saksi Suparno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait peristiwa pencurian di PT. ITA;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara penyidik benar semua;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar Pukul 20.16 WIB bertempat di Lokasi Sumur Minyak MSJ 85 PT. Imbang Tata Alam (ITA) yang beralamat di Jl. Sepakat RT. 001 RW. 001 Bagan Melibur Kec. merbau Kab. Kep. Meranti Provinsi Riau;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara memotong dan mengelupas kabel listrik milik PT. ITA dengan menggunakan sebuah pisau;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pencurian terhadap kabel milik PT. ITA tersebut bersama Bari (DPO) pada saat Terdakwa diinterogasi oleh pihak kepolisian sektor merbau Saksi melihat dan mendengar Terdakwa mengatakan bahwa perbuatan dugaan tindak pidana pencurian terhadap kabel milik PT. ITA tersebut dilakukan Terdakwa bersama Bari (DPO);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan Saksi tersebut adalah benar;

**3. Saksi Ahmadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait peristiwa pencurian di PT. ITA;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara penyidik benar semua;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 613/Pid.B/2024/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar Pukul 20.16 WIB bertempat di Lokasi Sumur Minyak MSJ 85 PT. Imbang Tata Alam (ITA) yang beralamat di Jl. Sepakat RT. 001 RW. 001 Bagan Melibur Kec. merbau Kab. Kep. Meranti Provinsi Riau;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa Tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 20.20 WIB pada saat Saksi sedang berada di pos jaga julid 09 PT. ITA Saksi dihubungi oleh Saksi Suparno yang merupakan anggota patroli di regu jaga Saksi adapun pada saat itu Saksi Suparno mengatakan kepada Saksi "pak ahmadi kami ada mengamankan orang nyuri kabel" lalu Saksi bertanya "dimana, berapa orang yang diamankan" kemudian dijawab oleh Saksi Suparno "di lokasi MSJ 85 pak, kami mengamankan satu orang" lalu Saksi jawab "oke, Saksi kesana" setelah itu Saksi langsung segera pergi ke lokasi sumur minyak MSJ 85 dengan menggunakan mobil lalu sekira pukul 20.30 WIB Saksi tiba di lokasi sumur minya MSJ 85 sesampainya disana Saksi melihat Saksi Syafruddin Alias Eky dan Saksi Suparno yang merupakan anggota patroli di regu jaga Saksi sedang mengamankan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha jupiter tanpa nopol warna hitam dan 1 (satu) buah pisau tanpa gagang yang ditaruh didalam sepeda motor Yamaha Jupiter tersebut lalu Saksi meminta Saksi Syafruddin Alias Eky untuk mengambil dan memasukan barang bukti berupa potongan kabel reda yang telah dikupas kulit luarnya tersebut kedalam mobil setelah itu Saksi menyuruh Saksi Syafruddin Alias Eky dan Saksi Suparno untuk memasukan Terdakwa kedalam mobil selanjutnya Saksi bersama Saksi Syafruddin Alias Eky dan Saksi Suparno membawa barang bukti dan Terdakwa ke polsek merbau sesampainya dipolsek merbau sakai III menyerahkan barang bukti dan Terdakwa kepada pihak kepolisian sektor merbau guna penyidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkapnya Terdakwa karena melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar Pukul 20.16 WIB bertempat di Lokasi Sumur Minyak MSJ 85 PT. Imbang Tata Alam (ITA) yang beralamat di Jl. Sepakat RT. 001 RW. 001 Bagan Melibur Kec. Merbau Kab. Kep. Meranti Provinsi Riau;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 613/Pid.B/2024/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama saudara Bari (DPO);
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 23 Juli 2024 sekira jam 18.30 WIB Terdakwa pergi menemui Bari (DPO) dirumahnya kemudian setelah Terdakwa tiba dirumah Bari, Terdakwa mengajaknya untuk melakukan perbuatan pencurian adapun Terdakwa mengatakan "Bari, ikut yok" lalu dijawab oleh sdr. Bari (DPO) "kemana" kemudian Terdakwa mengatakan kepada sdr. Bari "pergi ambil besi yok" lalu dijawab oleh sdr. Bari (DPO) "yok lah, dimana" kemudian Terdakwa jawab "dimana-mana nampak lah kita ambil" setelah itu Terdakwa membonceng sdr. Bari dengan menggunakan sepeda motor roda dua merek Jupiter Z warna hitam tanpa Nopol milik Terdakwa menuju sekitar Desa Bagan Melibur kemudian sekira pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa dan sdr. Bari (DPO) melintas didepan sumur minyak MSJ 85 milik PT. ITA dan melihat kondisi situasi sedang sepi muncul lah niat Terdakwa dan sdr. Bari (DPO) untuk melakukan perbuatan pencurian dilokasi sumur minyak MSJ 85 tersebut selanjutnya Terdakwa dan sdr. Bari (DPO) masuk kedalam lokasi sumur minyak milik PT. ITA tersebut lalu Terdakwa mengajak sdr. Bari (DPO) untuk melakukan perbuatan pencurian kabel milik PT. ITA dilokasi sumur minyak MSJ 85 yang beralamat di Jalan Sepakat RT 001 RW 001, Desa Bagan Melibur, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa Kabel listrik yang Terdakwa dan sdr. Bari (DPO) ambil dari sumur minyak MSJ 85 tersebut ialah sebanyak  $\pm$  9 meter;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) buah pisau tanpa gagang milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari dalam jok sepeda motor roda dua merek Jupiter Z warna hitam tanpa Nopol milik Terdakwa adapun pisau tersebut sebelumnya memang sudah ada didalam jok sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil kabel milik PT. ITA tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil kabel milik PT. ITA tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- (1) 3 (tiga) batang kabel reda warna oren berisi tembaga panjang 1 (satu) meter;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 613/Pid.B/2024/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) 1 (satu) gulung kabel pompa sumur minyak berisi tembaga panjang 8 (delapan) meter;

(3) 1 (satu) buah besi sampul kabel reda;

(4) 1 (satu) potong karet sampul luar kabel reda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar Pukul 20.16 WIB bertempat di Lokasi Sumur Minyak MSJ 85 PT. Imbang Tata Alam (ITA) yang beralamat di Jalan Sepakat RT. 001 RW. 001 Bagan Melibur Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau telah terjadi kehilangan kabel milik PT ITA;
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 23 Juli 2024 sekira jam 18.30 WIB Terdakwa pergi menemui Bari (DPO) dirumahnya kemudian setelah Terdakwa tiba di rumah Bari, Terdakwa mengajaknya untuk melakukan perbuatan pencurian adapun Terdakwa mengatakan "Bari, ikut yok" lalu dijawab oleh sdr. Bari (DPO) "kemana" kemudian Terdakwa mengatakan kepada sdr. Bari "pergi ambil besi yok" lalu dijawab oleh sdr. Bari (DPO) "yok lah, dimana" kemudian Terdakwa jawab "dimana-mana nampak lah kita ambil" setelah itu Terdakwa membonceng sdr. Bari dengan menggunakan sepeda motor roda dua merek Jupiter Z warna hitam tanpa Nopol milik Terdakwa menuju sekitar Desa Bagan Melibur kemudian sekira pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa dan sdr. Bari (DPO) melintas didepan sumur minyak MSJ 85 milik PT. ITA dan melihat kondisi situasi sedang sepi muncul lah niat Terdakwa dan sdr. Bari (DPO) untuk melakukan perbuatan pencurian di lokasi sumur minyak MSJ 85 tersebut selanjutnya Terdakwa dan sdr. Bari (DPO) masuk kedalam lokasi sumur minyak milik PT. ITA tersebut lalu Terdakwa mengajak sdr. Bari (DPO) untuk melakukan perbuatan pencurian kabel milik PT. ITA;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil kabel adalah dengan cara Terdakwa memotong kabel listrik milik PT ITA di lokasi sumur minyak MSJ 85 dengan menggunakan alat berupa pisau tanpa gagang milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa ambil di dalam jok sepeda motor Terdakwa, kemudian setelah kabel berhasil dipotong selanjutnya Terdakwa mengupas kabel tersebut;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai yang memotong dan mengupas kabel, sedangkan Bari berperan sebagai orang yang masuk ke dalam sumur minyak untuk membuka ikatan kabel ties yang mengikat gulungan kabel;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 613/Pid.B/2024/PN Bls



- Bahwa Kabel listrik yang Terdakwa dan sdr. Bari (DPO) ambil dari sumur minyak MSJ 85 tersebut ialah sebanyak  $\pm$  9 meter;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil kabel milik PT. ITA tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. ITA mengalami kerugian materi sebesar Rp4.490.000,00 (empat juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil kabel milik PT. ITA tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barang siapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban menurut Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani, dimana hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 613/Pid.B/2024/PN BIs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan diri Terdakwa di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama **Gapri Rianta Bin Jofri Sofyan** serta Para Saksi telah memberikan keterangan bahwa Para Saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah benar yang bernama **Gapri Rianta Bin Jofri Sofyan** sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusannya, dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **“unsur barang siapa”** telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa pada saat si pelaku kejahatan mengambil barang, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu tindakan pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sedangkan barang diartikan sebagai benda yang memiliki nilai ekonomis dan barang sebagaimana dimaksud di atas bukanlah milik Terdakwa sepenuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti di persidang sehingga diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar Pukul 20.16 WIB bertempat di Lokasi Sumur Minyak MSJ 85 PT. Imbang Tata Alam (ITA) yang beralamat di Jalan Sepakat RT. 001 RW. 001 Bagan Melibur Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau telah terjadi kehilangan kabel milik PT ITA;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa Tanggal 23 Juli 2024 sekira jam 18.30 WIB Terdakwa pergi menemui Bari (DPO) dirumahnya kemudian setelah

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 613/Pid.B/2024/PN BIs



Terdakwa tiba di rumah Bari, Terdakwa mengajaknya untuk melakukan perbuatan pencurian adapun Terdakwa mengatakan “Bari, ikut yok” lalu dijawab oleh sdr. Bari (DPO) “kemana” kemudian Terdakwa mengatakan kepada sdr. Bari “pergi ambil besi yok” lalu dijawab oleh sdr. Bari (DPO) “yok lah, dimana” kemudian Terdakwa jawab “dimana-mana nampak lah kita ambil” setelah itu Terdakwa membonceng sdr. Bari dengan menggunakan sepeda motor roda dua merek Jupiter Z warna hitam tanpa Nopol milik Terdakwa menuju sekitar Desa Bagan Melibur kemudian sekira pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa dan sdr. Bari (DPO) melintas didepan sumur minyak MSJ 85 milik PT. ITA dan melihat kondisi situasi sedang sepi muncul lah niat Terdakwa dan sdr. Bari (DPO) untuk melakukan perbuatan pencurian dilokasi sumur minyak MSJ 85 tersebut selanjutnya Terdakwa dan sdr. Bari (DPO) masuk kedalam lokasi sumur minyak milik PT. ITA tersebut lalu Terdakwa mengajak sdr. Bari (DPO) untuk melakukan perbuatan pencurian kabel milik PT. ITA;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil kabel adalah dengan cara Terdakwa memotong kabel listrik milik PT ITA di lokasi sumur minyak MSJ 85 dengan menggunakan alat berupa pisau tanpa gagang milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa ambil di dalam jok sepeda motor Terdakwa, kemudian setelah kabel berhasil dipotong selanjutnya Terdakwa mengupas kabel tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa berperan sebagai yang memotong dan mengupas kabel, sedangkan Bari berperan sebagai orang yang masuk ke dalam sumur minyak untuk membuka ikatan kabel ties yang mengikat gulungan kabel;

Menimbang, bahwa kabel listrik yang Terdakwa dan sdr. Bari (DPO) ambil dari sumur minyak MSJ 85 tersebut ialah sebanyak  $\pm$  9 meter dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil kabel milik PT. ITA tersebut, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. ITA mengalami kerugian materi sebesar Rp4.490.000,00 (empat juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil kabel milik PT ITA menurut Majelis Hakim telah selesai dikarenakan barang tersebut telah berpindah tempat dan terhadap barang tersebut memiliki nilai ekonomis karena atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan PT ITA mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp4.490.000,00 (empat juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah) sehingga **“unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 613/Pid.B/2024/PN Bls



Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H. yang dimaksud dengan memiliki barang secara melawan hukum diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak atas barang tersebut, selanjutnya Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri;

Menimbang, bahwa disini yang dimaksud memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang menunjukkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang tersebut dan kata melawan hukum berarti pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan, yang sebenarnya pelaku tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui perbuatan Terdakwa yang mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PT ITA sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari PT ITA untuk mengambil, memindahkan, menguasai, mempergunakan atau memiliki kabel atau dapat dikatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki hak terhadap barang tersebut sebab Terdakwa bukanlah pemilik dari barang tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dikarenakan hal tersebut suatu perbuatan yang dilarang, sehingga **“unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”**, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, tidak ditemukan alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, dan dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut di atas, maka terhadap Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain/masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 613/Pid.B/2024/PN BIs



serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang, serta untuk memberi kepastian hukum tanpa mengesampingkan perlindungan terhadap pihak Korban, dimana Terdakwa tetap harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman atas perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam menentukan berat ringannya pembedaan yang tepat, Majelis Hakim bukan bertitik tolak pada adanya perlindungan kepada pelaku (*offender oriented*) ataupun juga perlindungan kepada Korban semata-mata (*victims oriented*), akan tetapi bertitik tolak pada adanya keseimbangan kepentingan (*daad-dader strafrecht*) yaitu pada dimensi Korban, pelaku, masyarakat, bangsa dan negara serta bertitik tolak pada Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil bagi Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut



putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: (3 (tiga) batang kabel reda warna oren berisi tembaga panjang 1 (satu) meter, 1 (satu) gulung kabel pompa sumur minyak berisi tembaga panjang 8 (delapan) meter, 1 (satu) buah besi sampul kabel reda dan 1 (satu) potong karet sampul luar kabel reda dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Syafruddin Alias Eky;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Gapri Rianta Bin Jofri Sofyan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dakwaan alternative ke dua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 613/Pid.B/2024/PN BIs





**5. Menetapkan barang bukti berupa:**

- (1) 3 (tiga) batang kabel reda warna oren berisi tembaga panjang 1 (satu) meter;
- (2) 1 (satu) gulung kabel pompa sumur minyak berisi tembaga panjang 8 (delapan) meter;
- (3) 1 (satu) buah besi sampul kabel reda;
- (4) 1 (satu) potong karet sampul luar kabel reda;

Dikembalikan kepada Saksi Syafruddin Alias Eky;

**6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, oleh kami, Rita Novita Sari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H., M.H., Ulwan Maluf, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rully Andrian, S.Sos.,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Dorta Mauli Tamba, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Rentama Puspita F. Situmorang, S.H., M.H. Rita Novita Sari, S.H.**

**Ulwan Maluf, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Rully Andrian, S.Sos.,S.H.,M.H.**